



PUTUSAN

Nomor 0862/Pdt.G/2018/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir di Belitang, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan;

Yang selanjutnya dalam persidangan memberi kuasa kepada **PH**. Adalah Advokat/Pengacara Publik pada Kantor yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kota Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Desember yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sungailiat Nomor: /SK/Pdt.G/2018/PA.Sglt., tanggal 26 Desember sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir di Bumi Agung, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah menggugat cerai Tegugat sesuai surat gugatan nya tertanggal 26 November 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dalam register Nomor 0862/Pdt.G/2018/PA.Sglt, tanggal 26 November 2018 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Minggu, 27 Oktober di Kecamatan Kayu Agung, dengan wali nikah (Ayah Kandung Penggugat) dengan Mahar berupa uang sebesar Rp. rupiah),

Hlm 1 dari 7 hlm Pts No 0862/Pdt.G/2018/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten OKI Sumatera Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor pada tanggal 25 November sampai sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Dinas Penggugat, di Kecamatan Lempuing, Kabupaten OKI Sumatera Selatan, selama kurang lebih 4 (empat) tahun, kemudian pindah ke rumah Dinas Penggugat di Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, selama kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun, sampai berpisah;

3. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama;

- a. Anak 1, Laki-laki yang berumur 20 (dua puluh) tahun,
- b. Anak 2, perempuan yang berumur 17 (tujuh belas) tahun,
- c. Anak 3, perempuan yang berumur 11 (sebelas) tahun,

saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat (ibu kandung)

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa, penyebab Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah:

- a. Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kebutuhan rumah tangganya, sehingga untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri;
- b. Tergugat sering berhutang dengan orang lain termasuk kepada keluarga Penggugat, dan Tergugat sering menjual barang-barang rumah tangga (mobil, motor, rumah, tanah) yang keperluannya bukan untuk kebutuhan rumah tangga melainkan kepentingan dirinya sendiri, Penggugat juga mengetahui bahwa Tergugat memiliki banyak hutang dari orang-orang yang datang ke rumah untuk menagih hutang kepada Tergugat;

Hlm 2 dari 7 hlm Pts No 0862/Pdt.G/2018/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, perselisihan terakhir terjadi pada Mei, dimana Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah menjual motor milik tetangga Penggugat melalui tetangganya itu sendiri yang datang ke rumah untuk menanyakan keberadaan motor miliknya, setelah mengetahui bahwa Tergugat telah menjual beberapa motor milik orang lain, Penggugat kemudian bertanya kepada Tergugat terkait benar atau tidaknya Tergugat telah menjual motor-motor milik tetangga, akan tetapi Tergugat marah-marah kepada Penggugat, setelah itu terjadilah pertengkaran mulut antara Tergugat dan Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah dan pergi meninggalkan Tergugat, sampai sekarang tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah. Oleh karena itu Penggugat merasa kecewa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;

8. Bahwa, apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten OKI Sumatera Selatan, tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pada awalnya Penggugat yang didampingi/diwakili kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat sejak persidangan awal sampai diputuskan tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk

Hlm 3 dari 7 hlm Pts No 0862/Pdt.G/2018/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0862/Pdt.G/2018/ PA.Sglt, tanggal 07 Desember 2018 dan tanggal 13 Desember 2018 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan ini di lanjutkan dan di putus tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa selanjutnya, pemeriksaan perkara ini telah sampai ke tahap pembuktian Penggugat, yang oleh Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti tertulis (fotocopy Akta Nikah) serta keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana selengkapnya tertuang dalam berita acara persidangan yang selanjutnya telah pula dicukupkan dengan bukti-bukti tersebut;

Bahwa selanjutnya karena Penggugat principal adalah masih sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), sebelum perkara ini diputus Penggugat melalui kuasanya telah pula meminta waktu persidangan ditunda guna melengkapi pembuktiannya dan akan mengajukan berupa Surat Izin Atasan dari Pimpinan Penggugat yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Bahwa atas permintaan pihak Penggugat/Kuasanya untuk mengajukan Surat Izin Atasannya tersebut (pada persidangan lanjutan ke V) agar sidang dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019, ternyata pada persidangan hari dan tanggal tersebut Penggugat/kuasanya menyatakan surat bukti di maksud belum di dapatkan dengan alasan teknis dan mohon penun daan sidang berikutnya pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019;

Bahwa atas permintaan pihak Penggugat/Kuasanya, agenda sidang ditunda untuk kesempatan pihak Penggugat/Kuasanya mengajukan surat izin atasan dimaksud, sehingga ditetapkan dilanjutkan pada persidangan ke VI, hari Rabu tanggal 20 Februari 2019, akan tetapi pada hari persidangan yang telah ditetapkan, ternyata Penggugat dan Kuasanya tidak lagi hadir, sehingga kembali Penggugat dipanggil melalui kuasanya sebanyak 2 (dua) kali sesuai relaas panggilannya Nomor: 0862/Pdt.G/2018/PA.Sglt, panggilan pertama tanggal 28 Februari 2019 untuk persidangan hari Rabu tanggal 06 Maret 2017 dan panggilan kedua tanggal 14 Maret 2019 untuk persidangan hari Rabu tanggal 27 Maret 2019, walaupun relaas panggilannya sudah disampaikan secara sah dan patut dan diterima serta ditandatangani langsung oleh Penggugat/kuasanya,

Hlm 4 dari 7 hlm Pts No 0862/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Penggugat/kuasanya tidak juga hadir lagi di persidangan serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut dibuktikan oleh suatu halangan sah;

Bahwa dengan ketidakhadiran Penggugat/kuasanya itu, walaupun telah telah dipanggil secara resmi dan patut, padahal Tergugat sudah sejak awal tidak hadir, berarti Penggugat/Kuasanya dinilai juga telah tidak bersungguh sungguh dalam perkara ini. Dengan demikian majelis berkesimpulan cukup alasan perkara tersebut dapat digugurkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat ini merupakan bidang perka winan antara orang-orang yang beragama Islam, maka secara absolut menjadi kewenangan Peradilan Agama untuk menanganinya dan secara relatif Pengadilan Agama Sungailiat berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini, baik secara materil maupun formil, sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga perkara cerai gugat yang diajukan Penggugat ini dapat diterima, untuk diperiksa, diadili dan diputuskan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut supaya menghadap sendiri di persidangan, sesuai ketentuan Pasal 145 RBg. Jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa walaupun pada persidangan awal Penggugat yang di damping dan diwakili kuasanya hadir, akan tetapi pada pemeriksaan selanjutnya, yaitu tahap pembuktian dari Penggugat, ternyata baik Penggugat/kuasa maupun Tergugat telah tidak hadir lagi di persidangan, meskipun telah dipanggil secara

Hlm 5 dari 7 hlm Pts No 0862/Pdt.G/2018/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, namun tetap tidak hadir dimuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya sesuai Pasal 148 RBg, dan sesuai asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, harus dinyatakan Penggugat telah tidak bersungguh-sungguh dalam perkara ini, sehingga sudah cukup alasan majelis untuk menggugurkan perkara ini dengan menyatakan gugatan Penggugat Nomor 0862/Pdt.G/2018/PA.Sglt tersebut gugur;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah dinyatakan gugur, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mencatat pengguguran perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang per kawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 0862/Pdt.G/2018/PA.Sglt tersebut gugur;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mencatat pengguguran perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 971.000,- (sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah majelis Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 M bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1440 H, oleh kami Drs. H. Arinal, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sardauli Siregar, M.A. dan M. Andri Irawan, S.H.I., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka

Hlm 6 dari 7 hlm Pts No 0862/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta Hasmawaty S.H. sebagai Panitera Sidang tanpa dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.

Hakim Anggota

ttd

M. Andri Irawan, S.H.I., M.H.I.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Arinal, M.H.

Panitera Sidang,

ttd

Hasmawaty S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	880.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
6.	Jumlah	:	Rp.	971.000,- (sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hlm 7 dari 7 hlm Pts No 0862/Pdt.G/2018/PA.Sgt